



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/588/2016

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2016, beberapa unit kerja telah memenuhi indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Unit Kerja yang telah Menerapkan Indikator Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2016;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/237/2016 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/341/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/237/2016 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) TAHUN 2016.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESATU : Unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2016, yang selanjutnya disebut Unit Kerja WBK, sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta;
2. RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung;
3. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten;
4. RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo, Cisarua-Bogor;
5. RSJ Prof. dr. Soerojo, Magelang;
6. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Palembang;
7. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Yogyakarta;
8. Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Balai Litbang P2B2) Banjarnegara;
9. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta;
10. Rumah Sakit Kusta (RSK) dr. Sitanala, Tangerang.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK